

**PENETAPA USER – PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI
2022**

Kpt 41 TAHUN 2022, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 41 TAHUN 2022
PENETAPA USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKAI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK.01/2013; Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2018;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2022. Lampiran 1 hlm